

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan dalam membuktikan unsur pidana pada tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh debt collector dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari penerimaan laporan korban, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan tersangka, hingga gelar perkara untuk menentukan terpenuhinya unsur Pasal 368 KUHP. Dalam proses tersebut, penyidik berfokus membuktikan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur pemaksaan, unsur ancaman atau kekerasan, serta unsur penyerahan barang oleh korban akibat adanya tekanan dan rasa takut. Pembuktian dilakukan melalui keterangan korban, saksi, rekaman CCTV, video kejadian, dokumen penagihan, serta barang bukti kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan debt collector yang melakukan penghentian kendaraan secara paksa, intimidasi, perampasan kunci kendaraan, serta memaksa korban menyerahkan kendaraan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila dilakukan dengan ancaman atau tekanan yang menyebabkan korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak.
2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan oleh debt collector terutama terletak pada pembuktian unsur ancaman dan pemaksaan. Para pelaku sering berdalih bahwa kendaraan

diserahkan secara sukarela oleh korban dan tindakan yang dilakukan hanya bagian dari tugas penagihan dari perusahaan leasing. Selain itu, penyidik juga mengalami kesulitan karena kurangnya saksi yang melihat langsung kejadian, keterbatasan rekaman CCTV atau alat bukti elektronik, serta peristiwa yang terjadi secara cepat di jalan umum. Kendala lainnya berasal dari kondisi psikologis korban yang masih merasa takut untuk memberikan keterangan secara lengkap karena khawatir akan didatangi atau diintimidasi kembali oleh debt collector. Tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap tindakan penarikan kendaraan oleh debt collector merupakan hal biasa sehingga korban terlambat melapor kepada pihak kepolisian. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian unsur pidana menjadi lebih sulit dan menuntut penyidik untuk lebih aktif dalam menggali serta mencocokkan alat bukti yang ada.

B. Saran

1. Kepada penyidik Kepolisian, diharapkan agar lebih meningkatkan ketelitian dan profesionalitas dalam menangani perkara pemerasan yang dilakukan oleh debt collector, khususnya dalam proses pembuktian unsur ancaman, kekerasan, dan pemaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Penyidik juga diharapkan lebih aktif dalam mencari dan menggali alat bukti lain seperti rekaman CCTV, video masyarakat, maupun bukti elektronik lainnya guna memperkuat pembuktian tindak pidana. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak

Kepolisian dengan perusahaan pembiayaan agar proses penagihan utang tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan tindakan yang melanggar hukum pidana.

2. Kepada masyarakat, khususnya korban tindakan debt collector yang disertai intimidasi, ancaman, maupun kekerasan, diharapkan agar tidak takut untuk segera melaporkan peristiwa yang dialami kepada pihak Kepolisian. Pelaporan yang dilakukan secara cepat akan mempermudah penyidik dalam memperoleh alat bukti dan menemukan pelaku. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa proses penagihan utang tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan, karena setiap tindakan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.